



P U T U S A N
Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /23 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Polaman RT. 02 RW. 14
Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN tanggal 01 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN tanggal 03 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) curung buah pisang jenis candi
 - 1 (satu) curung buah pisang jenis rojo talun dikembalikan pada saksi SLAMET BUDIANTO.
 - Sebilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumpersuko Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi SLAMET BUDIANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun milik saksi SLAMET BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumpersuko Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kab. Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan saat itu Terdakwa membawa alat berupa sebilah sabit, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sampai di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) pohon pisang berdiri tegak di depan Terdakwa, yaitu pohon pisang candi dan pohon pisang rojo talun, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit yang telah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, Terdakwa memotong pohon pisang sebanyak 2 (dua) pohon dan selanjutnya 2 (dua) curung pisangnya dapat Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi dengan cara Terdakwa pukul dengan pikulan kayu stek yang Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa memotong kayu stek di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya pisang Terdakwa bawa pergi kemudian 2 (dua) buah curung pisang hasil kejahatan Terdakwa, Terdakwa titipkan di rumah saksi PURNOMO dan saat itu Terdakwa bilang "Cak Pur aku titip gedang rong corong" (Cak Pur saya titip pisang dua curung) yang Terdakwa taruh di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan rumah saksi PURNOMO kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi PURNOMO "Itu pisang milik siapa" dan Terdakwa jawab "Itu pisang saya sendiri hasil memotong di kebun saya sendiri" dan selanjutnya saksi PURNOMO menjawab "Iya" dan selanjutnya oleh Terdakwa tidak diambil lagi karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, kemudian setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, Terdakwa sembunyi dan sempat melarikan diri ke Kalimantan dan pada saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Dampit.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah : 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun, dan sebilah sabit.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah 1 (satu) kali mengambil pisang milik warga akan tetapi tidak sampai ketahuan dan tidak tertangkap.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun milik saksi SLAMET BUDIANTO karena akan Terdakwa jual untuk membeli pempers anak Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi SLAMET BUDIANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET BUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengambil 2 (dua) curung buah pisang milik Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah kebun milik Saksi di Dusun Summersuko Desa Summersuko Kecamatan Dampit Kab. Malang.



- Bahwa menurut Saksi, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lingkungan Polaman RT 10 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 17.30 WIB saat saksi berada di rumah saksi, saksi didatangi oleh saksi SUNARKO selaku ketua RW di Lingkungan Poleman Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan saat itu saksi SUNARKO memberitahu saksi bahwa ada orang yang menitipkan buah pisang di rumah saksi PURNOMO, dan saksi SUNARKO mengatakan kepada saksi "Silahkan dilihat di rumah PURNOMO apakah saudara kehilangan buah pisang", dan saat itu juga saksi melihat ke rumah saksi PURNOMO dan setelah saksi perhatikan 2 (dua) curung buah pisang tersebut mirip dengan buah pisang milik saksi yang ada di kebun milik saksi, dan selanjutnya saksi katakan kepada saksi SUNARKO selaku ketua RW bahwa buah pisang tersebut mirip kepunyaan saksi dan saat itu juga saksi SUNARKO mengajak saksi mengecek ke kebun saksi yang berada di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan benar bahwa setelah saksi berada di kebun saksi melihat bahwa 2 (dua) pohon pisang milik saksi telah dipotong oleh terdakwa YAYAN KRISWOYO Bin SAMIRAN dan buah pisangnya telah hilang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUNARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil 2 (dua) curung buah pisang milik saksi SLAMET BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kab. Malang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.



- Bahwa awalnya, saksi selaku ketua RW di Lingkungan Polaman Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang telah mendapat laporan warga saksi yang bernama saksi PURNOMO yang menyatakan bahwa saksi PURNOMO telah dititipi pisang oleh terdakwa YAYAN KRISWOYO Bin SAMIRAN sebanyak 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun selanjutnya karena saksi PURNOMO merasa takut karena telah dititipi 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun kemudian saksi PURNOMO melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saksi selaku ketua RW dengan adanya laporan dari saksi PURNOMO tersebut selanjutnya saksi mengecek dengan mendatangi rumah saksi PURNOMO dan saat saksi berada di rumah saksi PURNOMO saksi mendapati 2 (dua) curung buah pisang jenis candi dan rojo talun sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi PURNOMO kepada saksi dan selanjutnya saksi menyampaikan kepada warga untuk melihat dan mengecek ke kebun masing-masing supaya dapat diketahui siapa pemilik 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun yang telah dititipkan oleh terdakwa YAYAN KRISWOYO Bin SAMIRAN pada saksi PURNOMO, kemudian saksi mengetahui pada saat saksi mendatangi kebun saksi SLAMET BUDIANTO bersama-sama dengan saksi SLAMET BUDIANTO melihat bahwa ada 2 (dua) pohon pisang yang telah roboh bekas ditebang dengan benda tajam dan buah pisangnya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengambil 2 (dua) curung buah pisang milik saksi SLAMET BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah kebun milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumpersuko Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kab. Malang.

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 17.00 WIB saat itu saksi baru datang di rumah saksi dan saat itu terdakwa YAYAN KRISWOYO berjalan dari samping rumah saksi dan selanjutnya terdakwa YAYAN KRISWOYO saksi Tanya "Darimana kamu Yan" dan oleh terdakwa dijawab dari kebun dan kemudian terdakwa bilang pada saksi "Cak Pur saya nitip pasang ya itu sudah saya taruh di samping rumah" dan selanjutnya saksi jawab "Iya" kemudian saksi tanya lagi kepada terdakwa "Itu pisang punya siapa ?, dan oleh terdakwa dijawab pisang milik terdakwa yang habis ngambil di kebun, setelah itu saksi keluar ke samping rumah dan melihat pisang yang ditiptkan kepada saksi oleh terdakwa yaitu: 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun, dan saat itu saksi mempunyai kecurigaan terhadap 2 (dua) curung pisang yang ditiptkan kepada saksi tersebut, atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUNARKO selaku ketua RW di Lingkungan Polaman Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, saat itu saksi SUNARKO berkata "Kita harus umumkan kepada warga, bahwa telah diketemukan barang berupa 2 (dua) curung pisang dan saksi jawab "Iya pak", dan selanjutnya saksi SUNARKO datang lagi bersama beberapa warga yang ingin melihat keberadaan buah pisang yang ditiptkan oleh terdakwa, dan saksi SUNARKO kemudian saksi mendatangi kebun saksi SLAMET BUDIANTO bersama-sama dengan saksi SLAMET BUDIANTO melihat bahwa ada 2 (dua) pohon pisang yang telah roboh bekas ditebang dengan benda tajam dan buah pisangnya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) curung buah pisang milik saksi SLAMET BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Summersuko Desa Summersuko Kecamatan Dampit Kab. Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan saat itu terdakwa membawa alat berupa sebilah sabit, kemudian sekitar jam 16.00 WIB terdakwa sampai di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) pohon pisang berdiri tegak di depan terdakwa, yaitu pohon pisang candi dan pohon pisang rojo talun, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit yang telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa, terdakwa memotong pohon pisang sebanyak 2 (dua) pohon dan selanjutnya 2 (dua) curung pisangnya dapat terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi dengan cara terdakwa pukul dengan pikulan kayu stek yang terdakwa dapat dengan cara terdakwa memotong kayu stek di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya pisang terdakwa bawa pergi kemudian 2 (dua) buah curung pisang hasil kejahatan terdakwa, terdakwa titipkan di rumah saksi PURNOMO dan saat itu terdakwa bilang "Cak Pur aku titip gedang rong corong" (Cak Pur saya titip pisang dua curung) yang terdakwa taruh di selatan rumah saksi PURNOMO kemudian terdakwa ditanya oleh saksi PURNOMO "itu pisang milik siapa" dan terdakwa jawab "itu pisang saya sendiri hasil memotong di kebun saya sendiri" dan selanjutnya saksi PURNOMO menjawab "Iya" dan selanjutnya oleh terdakwa tidak diambil lagi karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, kemudian setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, terdakwa sembunyi dan sempat melarikan diri ke Kalimantan dan pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Dampit.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah : 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun, dan sebilah sabit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah 1 (satu) kali mengambil pisang milik warga akan tetapi tidak sampai ketahuan dan tidak tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun milik saksi SLAMET BUDIANTO karena akan terdakwa jual untuk membeli pempers anak terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) curung buah pisang jenis candi,
- 1 (satu) curung buah pisang jenis rojo talun,
- Sebilah sabit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) curung buah pisang milik saksi SLAMET BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumpersuko Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kab. Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan saat itu terdakwa membawa alat berupa sebilah sabit, kemudian sekitar jam 16.00 WIB terdakwa sampai di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) pohon pisang berdiri tegak di depan terdakwa, yaitu pohon pisang candi dan pohon pisang rojo talun, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit yang telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa, terdakwa memotong pohon pisang sebanyak 2 (dua) pohon dan selanjutnya 2 (dua) curung pisangnya dapat terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi dengan cara terdakwa pukul dengan pikulan kayu stek yang terdakwa dapat dengan cara terdakwa memotong kayu stek di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya pisang terdakwa bawa pergi kemudian 2 (dua) buah curung pisang hasil kejahatan terdakwa, terdakwa titipkan di rumah saksi PURNOMO dan saat itu terdakwa bilang "Cak Pur aku titip gedang rong corong" (Cak Pur saya titip pisang dua curung) yang terdakwa taruh di selatan rumah saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO kemudian terdakwa ditanya oleh saksi PURNOMO "Itu pisang milik siapa" dan terdakwa jawab "Itu pisang saya sendiri hasil memotong di kebun saya sendiri" dan selanjutnya saksi PURNOMO menjawab "Iya" dan selanjutnya oleh terdakwa tidak diambil lagi karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, kemudian setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, terdakwa sembunyi dan sempat melarikan diri ke Kalimantan dan pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Dampit.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah 1 (satu) kali mengambil pisang milik warga akan tetapi tidak sampai ketahuan dan tidak tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) curung pisang yakni jenis pisang candi dan pisang rojo talun milik saksi SLAMET BUDIANTO karena akan terdakwa jual untuk membeli pempers anak terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi SLAMET BUDIANTO, SUNARKO, PURNOMO dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" tersebut adalah benar terdakwa YAYAN KRISWOYO Bin SAMIRAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia termasuk juga daya listrik (walaupun tidak berwujud).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa telah mengambil 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun milik saksi SLAMET BUDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun milik saksi SLAMET BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumpersuko Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pada awalnya hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan saat itu terdakwa membawa alat berupa sebilah sabit, kemudian sekitar jam 16.00 WIB terdakwa sampai di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) pohon pisang berdiri tegak di depan terdakwa, yaitu pohon pisang candi dan pohon pisang rojo talun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat berupa sebilah sabit yang telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa, terdakwa memotong pohon pisang sebanyak 2 (dua) pohon dan selanjutnya 2 (dua) curung pisangnya dapat terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi dengan cara terdakwa pukul dengan pikulan kayu stek yang terdakwa dapat dengan cara terdakwa memotong kayu stek di kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO dan selanjutnya pisang terdakwa bawa pergi kemudian 2 (dua) buah curung pisang hasil kejahatan terdakwa, terdakwa titipkan di rumah saksi PURNOMO dan saat itu terdakwa bilang "Cak Pur aku titip gedang rong corong" (Cak Pur saya titip pisang dua curung) yang terdakwa taruh di selatan rumah saksi PURNOMO kemudian terdakwa ditanya oleh saksi PURNOMO "Itu pisang milik siapa" dan terdakwa jawab "Itu pisang saya sendiri hasil memotong di kebun saya sendiri" dan selanjutnya saksi PURNOMO menjawab "Iya" dan selanjutnya oleh terdakwa tidak diambil lagi karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO.

Menimbang, bahwa kemudian setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SLAMET BUDIANTO dan saksi SUNARKO, terdakwa sembunyi dan sempat melarikan diri ke Kalimantan dan pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Dampit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menerangkan bahwa terdakwa YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di sebuah kebun milik saksi SLAMET BUDIANTO di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa telah mengambil 1 (satu) curung pisang jenis candi dan 1 (satu) curung pisang jenis rojo talun tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi SLAMET BUDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah sabit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) curung buah pisang jenis candi,
- 1 (satu) curung buah pisang jenis rojo talun,

yang telah disita dari saksi SLAMET BUDIANTO, maka dikembalikan kepada pemilikinya yaitu saksi SLAMET BUDIANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SLAMET BUDIANTO ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan undang - undang momor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAYAN KRISWOYO bin SAMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) curung buah pisang jenis candi,
 - 1 (satu) curung buah pisang jenis rojo talun,dikembalikan kepada saksi SLAMET BUDIANTO ;
 - Sebilah sabit,dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH. dan Syaifullah, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Indraswara Hadi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Edy Antonno, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2015/PN.KPN.



Syaifullah, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, SH.MHum.